

URGENSI KONSEP DAN PRINSIP MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Putu Angga Pratama Sukma¹, Edmon Makarim²

¹Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: anggasukma@unmas.ac.id

²Fakultas Hukum Univeritas Indonesia, E-mail: edmon_makarim@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan yang berlangsung melalui media elektronik tersebut banyak memberikan manfaat dan kemudahan. Akan tetapi berdasarkan penelusuran dan pengamatan, banyak juga ditemukan kasus dan permasalahan berkenaan dengan penyalahgunaan data dan informasi tersebut. Perlindungan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi Pasal 28 G ayat (1). Perlindungan data pribadi penting diatur mengingat data pribadi merupakan aset strategis yang sering disalahgunakan sehingga melanggar integritas privasi individu. Prinsip pengaturan khusus dalam perlindungan data pribadi dapat meliputi ruang lingkup: (1) pengaturan prinsip, (2) adanya pembagian/klasifikasi data pribadi umum dan khusus, (3) hak-hak pemilik data pribadi, (4) pengendali dan pemroses data pribadi, (5) kode etik dan sertifikasi, (6) transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional, (7) otoritas pengawas yang independen, dan (8) ganti rugi dan pertanggung jawaban, sanksi.

Kata kunci: urgensi, perlindungan, data pribadi.

Abstract

Activities that take place through electronic media provide many benefits and conveniences. However, based on tracing and observation, there were also many cases and problems related to the misuse of such data and information. Protection of personal data is a constitutional obligation of the state regulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 28 G paragraph (1). Protection of personal data is important considering that personal data is a strategic asset that is often misused so that it violates the integrity of individual privacy. Specific regulatory principles in protecting personal data can include the scope of: (1) regulatory principles, (2) the existence of the sharing / classification of general and specific personal data, (3) the rights of personal data owners, (4) personal data controllers and processors, (5) code of ethics and certification, (6) transfer of personal data to other countries or international organizations, (7) independent supervisory authorities, and (8) compensation and liability, sanctions.

Keywords: urgency, protection, personal data.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini, berbagai macam kegiatan baik dalam konteks pemerintahan, transaksi bisnis, komersil ataupun komunikasi berlangsung melalui media elektronik (*online*). Data atau informasi yang disampaikan melalui media elektronik itu sesungguhnya merupakan hal yang berharga. Selain itu, kegiatan yang berlangsung online tersebut juga memiliki risiko karena dapat menimbulkan masalah apabila data atau informasi tersebut bocor sehingga bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi adalah terjadinya interaksi yang aktif antara individu dengan pihak penyedia jasa informasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan system informasi seperti perdagangan berbasis digital (*e-commerce*), transportasi, industri, pariwisata, bidang pemerintahan (*e-government*) dan industry keuangan (*e-payment*). Cakupan dan system teknologi informasi meliputi pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), pemroses, produksi dan pengiriman, dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif.¹

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.² Isu mengenai pentingnya perlindungan data

pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Kegiatan yang berlangsung melalui media elektronik tersebut banyak memberikan manfaat dan kemudahan. Akan tetapi berdasarkan penelusuran dan pengamatan, banyak juga ditemukan kasus dan permasalahan berkenaan dengan penyalahgunaan data dan informasi tersebut. Salah satu kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data dan informasi adalah kasus *skimming* atau penyalinan data dan informasi. Selain kasus *skimming*, data pribadi yang terekam dalam e-KTP juga memiliki risiko mengalami kebocoran data sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila kurang pengamanannya. Kasus lainnya yaitu dengan perkembangan jasa transportasi online telah menimbulkan permasalahan berkenaan dengan data pribadi dimana terjadinya kebocoran data pengguna, dimana rute sehari-hari pengguna bisa dilacak, seperti nama, alamat, nomor telepon, koordinat, dan tujuan yang dapat diakses dari API endpoint yang dimiliki pengusaha jasa transportasi online.

Berdasarkan beberapa kasus di atas, diperlukan perlindungan dan pembentukan hukum yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan penggunaan data dan informasi agar perkembangan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik dalam bentuk Undang-undang. Hal ini juga dikemukakan oleh Presiden Republik

¹ Dewi, Sinta. (2015). *Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*. Jurnal De Jure. 15 (2). h. 165.

² Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. h. 3.

Indonesia pada bulan Agustus 2019 pada saat sidang bersama dengan DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Terkait mengenai pengaturan perlindungan data pribadi sampai saat ini kurang lebih 25 negara di dunia mempunyai undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Bahwa negara yang pertama kali mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah negara bagian Hesse di Jerman pada tahun 1970. Dan di Negara Inggris aturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi disahkan pada tahun 1998 yang terdapat di *The Data Protection Act 1998*, yang pada poinnya disebutkan adanya suatu badan pelaksana yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai data pribadi yaitu *The Data Protection Commissioner*. Sementara di Indonesia badan atau lembaga atau komisi ini tidak disebutkan dalam aturan manapun, padahal hal ini sangat penting sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap data atau informasi yang digunakan dalam berbagai komunikasi, informasi dan transaksi yang berlangsung secara digital.

Beranjak dari adanya permasalahan tersebut diatas urgensi perlindungan data pribadi sebagai suatu aturan yang mutlak dan harus segera direalisasikan, dimana pertumbuhan kecepatan akanteknologi berbasis digital sangat cepat dan dibutuhkan oleh masyarakat demi terwujudnya kedaulatan Negara secara digital seperti yang tertuang dalam amanat Pembukaan Konstitusi.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini akan mengkaji mengenai urgensi perlindungan data pribadi, untuk itu penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang pembahasan dalam tulisan ini akan digunakan bahan hukum primair yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal-jurnal terdahulu. Bahan Hukum Primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- f. *European Convention on Human Rights (ECHR)* tahun 1950;
- g. *European Union On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive* tahun 2016 (EU GDPR) tahun 2016.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas pribadi diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Konstitusi “... kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur” dan Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) yang memuat “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...”. Sejalan dengan landasan tersebut digaungkannya mengenai perlindungan data pribadi dikemukakan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis dengan menulis dengan judul dengan judul “*The Right to Privacy*” dalam artikel Harvard Law Review vol. IV, No. 5 pada tanggal 15 Desember 1890.³ Dalam tulisan tersebut mendefinisikan *the right to privacy* atau hak atas privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*) yang didasarkan pada dua arus: *pertama*, kehormatan pribadi; dan *kedua*, nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi.⁴ Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas. Selanjutnya pada tahun 1950 dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR) Article 8 Number 1 menyatakan “*Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence*”, cakupan ruang lingkup kehidupan pribadi dalam ECHR meliputi akses data pribadi, intersepsi komunikasi, kehidupan seksual, profesi atau domisili, perlindungan terhadap gangguan, serta hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain.

³ Lihat: Warren, Samuel., Brandeis, Louis. (1890) *The Right to Privacy*. dalam Harvard Law Review 4 (5) tersedia di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>

⁴ E., Bloustein. (1964). *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, New York University Law Review. (3) 9. h. 187.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung UU ITE ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjelasan tentang data elektronik pribadi diamankan lebih lanjut oleh UU ITE dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE sebagai *Formell gesetz* generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua

dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent*/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*.

Konsep yang dibangun oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis lebih pada luaran yang

mendetailkan cakupan ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang ini: a) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya; b) Pengungkapan fakta fakta pribadi yang memalukan secara public; c) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru dihadapan public; dan d) Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.⁵

Menurut Yuwinanto, privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari privasi adalah bebas, kebebasan atau keleluasaan

Akan tetapi UU ITE masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak

menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini. Perlu dipahami berdasarkan deskripsi diatas bahwa aturan berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih bersifat umum dan terletak terpisah-pisah dalam beberapa aturan undang-undang. Selain itu juga diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.

Ada kecemasan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia karena hingga saat ini belum ada undang-undang yang spesifik mengatur hal tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa kasus yang terus terjadi seperti yang telah diuraikan diatas, dimana pelanggaran terhadap data pribadi terus berkembang akan tetapi aturan yang ada di Indonesia saat ini yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi tersebut belum bisa mengakomodasi bahkan belum bisa memberikan jaminan terhadap keamanan data pribadi dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan media elektronik. Meskipun telah diatur secara umum dalam UU ITE dan secara khusus dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PM PDP) dan juga dalam beberapa peraturan perundangan lainnya, namun Indonesia dirasa sangat perlu untuk segera diberlakukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Diharapkan dengan adanya peraturan yang tegas dan memadai dapat memberikan keamanan bagi

⁵ Warren, Samuel., Brandeis, Louis. *Op.Cit.*

pengguna teknologi informasi dan juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi digital dan dapat bersaing dalam kegiatan bisnis pada taraf internasional.

Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ini merupakan isu yang penting dalam komunitas modern karena perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara berkomunikasi dan cara-cara baru dalam berdagang. Pertumbuhan teknologi memberikan berbagai kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, oleh sebab itu, masalah perlindungan hukum privasi atas data pribadi menjadi sesuatu hal yang urgen untuk dipikirkan. Melihat adanya perkembangan internasional dalam pengaturan data privasi, baik yang telah dilakukan oleh banyak negara di dunia maupun oleh organisasi-organisasi internasional, maka Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Indonesia harus segera membentuk suatu sistem hukum yang dapat menjamin kepastian hukum namun tetap memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi nilai-nilai baru.⁶

Nilai baru yang dimaksud di sini adalah kemajuan teknologi yang menghendaki adanya perlindungan privasi atas data pribadi pengguna khususnya dalam menghadapi perkembangan industry digital. Hingga saat ini, Indonesiabelum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur

perlindungan privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik. Selain itu, pembentukan sistem hukum teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya koordinasi dengan undang-undang terkait lainnya dan terciptanya harmonisasi baik dengan prinsip-prinsip internasional maupun dengan pengaturan di negara lain. Jadi penyusunan undang-undang dapat mengakomodasi beberapa kepentingan: pertama, melindungi privasi masyarakat atas informasi pribadi, kedua, memperlancar hubungan perdagangan internasional khususnya *e-commerce* dengan mengikuti standar pengaturan internasional dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia.

b. Prinsip Pengaturan Khusus Dalam Perlindungan Data Pribadi

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.

Pengaturan perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan sebagai salah satu

⁶ Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, Ida Bagus. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju. Bandung. h. 187.

bidang yang paling penting yang dibutuhkan oleh Indonesia. Ini merupakan isu yang penting dalam komunitas modern karena perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara berkomunikasi dan caracara baru dalam berdagang. Pertumbuhan teknologi memberikan berbagai kesempatan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, oleh sebab itu, masalah perlindungan hukum privasi atas data pribadi menjadi sesuatu hal yang urgen untuk dipikirkan.

Menurut Lawrence M. Friedman, system hukum yang baik akan tercipta melalui beberapa unsur yaitu: (1) struktur; (2) substansi; dan (3) budaya hukum. Pengertian struktura dalah sistem pengadilan⁷. Khusus di dalam membentuk sistem hukum teknologi informasi, perlu dipersiapkan sampai sejauh mana pengadilan di Indonesia dapat menyelesaikan kasus pelanggaran privasi, khususnya yang dilakukan dalam lalu lintas *e-commerce*. Pada saat ini hakim dalam menyelesaikan kasus pelanggaran privasi masih bersifat pada keyakinan dan interpretasi sehingga belum dapat dikatakan adanya penyatuan pemikiran pada akhirnya diperlukan suatu regulasi yang dapat mengakomodasi dan mengikuti perubahanzaman terutama dalam hal ini berkaitan dengan hukum teknologi infomasi. Unsur kedua adalah substansi yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undang, yang antara lain meliputi: (1)perbuatan hukum yang akan diatur; (2) landasan yang akan diterapkan baik itu filosofis, yuridis, dan sosiologis; (3)prinsip-prinsip yang akan menjadi landasan dalam suatu peraturan perundang-undangan baik

itu nasional dan internasional yang tidak mencederai kedaulatan Negara dan Pancasila. Terkait dengan budaya hukum, maka suatu sistem hukum dapat tercipta dengan baik sangat ditentukan pula oleh sejauh mana perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum melalui mekanisme tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat.⁸ Budaya hukum Indonesia memiliki karakteristik bahwa pembentukan hukum dilakukan oleh badan legislatif atas usul dari departemen terkait, melalui masukan dari masyarakat.⁹

Terkait mengenai perlindungan data pribadi yang mengacu pada praktik, perlindungan dan aturan mengikat yang pasti akan diberlakukannya untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan terkait informasi pribadinya. Mengacu pada *European Union* pada tanggal 27 April 2016 mengenai *On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive* (selanjutnya disebut EU GDPR) menyatakan bahwa “*The principles of, and rules on the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data should, whatever their nationality or residence, respect their fundamental rights and freedoms, in particular their right to the protection of personal data. This Regulation is intended to contribute to the accomplishment of an area of freedom, security and justice and of an economic union, to economic and social*

⁸ Rasjidi, Lili, dan Wyasa Putra, Ida Bagus., *Op.Cit.*, h. 157.

⁹ Dewi, Sinta. (2016). *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*. Jurnal Yustisia. 15 (1). h. 29.

⁷ Lawrence M. Friedman. (1977). *Law and Society, An Introduction*, Prentice H. I, New Jersey, h. 35.

progress, to the strengthening and the convergence of the economies within the internal market, and to the well-being of natural persons”.

Mengenai bentuk dari perlindungan data pribadi semestinya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yakni: (1) Data Pribadi bersifat umum, seperti: nama, alamat, email, lokasi, media social, IP address dll.; dan (2) Data Pribadi bersifat khusus (sifatnya sensitif), seperti: agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometric, mental kejiwaan, penyakit, dan kejiwaan. Sistematis hukum perlindungan data pribadi hanya berlaku untuk pemrosesan data secara otomatis, formatis dan terstruktur dalam penyimpanan data manual (*filing system*). Pembatasan pergerakan pemrosesan data hanya melingkupi sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu keperluan dan kepentingan subjek data dan yang dicakup oleh lembaga negara, publik maupun kepentingan terhadap sector swasta. Hukum perlindungan data wajib mempertimbangkan bahwa data yang akan bergerak lintas batas (*cross border*) terkait yuridiksi dijamin kerahasiaan dan tidak dapat diakses tanpa persetujuan subjek data.

Berdasarkan EU GDPR regulasi mengenai perlindungan data pribadi semestinya minimal memuat mengenai: (1) *Lawfulness, fairness, and transparency*; (2) *Purpose limitation*; (3) *Data minimization*; (4) *Accuracy*; (5) *Storage limitation*; (6) *Integrity and confident*; (7) *Accountability*. Data Pribadi secara spesifik juga diatur di EU GDPR khususnya di Article 9 yang meliputi “*racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life*

or sexual orientation”. Mengenai prinsip-prinsip ini juga dapat melihat model pengaturan dalam EU GDPR seperti:

1. Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil, dan transparan, seperti: a). diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaannya, jelas, spesifik kecuali untuk kepentingan public, science dan riset; b). relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya; c) rerjamin keakuratannya; d). dibatasi penyimpanannya; dan e). terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya.
2. Hak-Hak pemilik Data Pribadi: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter III yakni hak subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujuan pengumpulan data pribadinya (kontrak, pengendalinya), hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya, hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya.
3. Pengendali dan pemroses: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter IV mengenai tanggung jawab pengendali, siapakah pengendalinya, pemroses, tanggung jawab pemroses dalam keamanan data pribadi, bentuk dan mekanisme pemrosesan data pribadi.
4. Kode Etik dan sertifikasi: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Article 40 mengenai kode etik terhadap pengendali dan pemroses data pribadi yang dibentuk oleh Pemerintah, selain itu Sertifikasi terhadap pengendali dan pemroses data pribadi oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu.
5. Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya

Chapter V bahwa negara yang menerima transfer data pribadi harus memiliki standar pengaturan yang sama terhadap perlindungan data pribadi.

6. Otoritas pengawas yang Independen: dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VI dimana otoritas tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang ditetapkan yang bersifat independen dari pengaruh eksternal yang juga dapat sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa.
7. Ganti Rugi, pertanggung jawaban dan sanksi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VIII bahwa contohnya pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran.

4. Penutup

4.1 Simpulan

- a. Konsep perlindungan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataudan Konstitusi Pasal 28 G ayat (1) yang memuat “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...”. Perlindungan data pribadi penting diatur mengingat data pribadi merupakan asset strategis yang sering disalahgunakan sehingga melanggar integritas privasi individu.
- b. Prinsip pengaturan khusus dalam perlindungan data pribadi dapat disesuaikan khususnya dengan melihat model pengaturan di Uni Eropa mengenai *On The Protection Of*

Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive (EU GDPR) yang meliputi ruang lingkup: (1) pengaturan prinsip, (2) adanya pembagian/klasifikasi data pribadi umum dan khusus, (3) hak-hak pemilik data pribadi, (4) pengendali dan pemroses data pribadi, (5) kode etik dan sertifikasi, (6) transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional, (7) otoritas pengawas yang independen, dan (8) ganti rugi dan pertanggung jawaban, sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal

- Bloustein, E. (1964). *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, New York University Law Review. (3) 9.
- Dewi, Sinta. (2015). *Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*. Jurnal De Jure. 15 (2).
- _____. (2016). *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*. Jurnal Yustisia. 15 (1).
- Lawrence M. Friedman. (1977). *Law and Society, An Introduction*, Prentice H. 1, New Jersey.
- Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, Ida Bagus. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju. Bandung.
- Warren, Samuel., Brandeis, Louis. (1890) *The Right to Privacy*. dalam Harvard Law Review 4 (5) tersedia di <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
European Convention on Human Rights (ECHR) tahun 1950;
European Union On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive tahun 2016 (EU GDPR) tahun 2016.